



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 20 Juli 2016

Giliran PPTK Proyek Kapal Ikan Dieksekusi

Ambon - Kejati Maluku mengeksekusi Abdul Muthalib Latuconsina ke Lapas Klas IIA Ambon, Selasa (19/7). Ia dihukum 4 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Ambon dalam kasus korupsi proyek pengadaan kapal ikan fiberglass tahun 2013 yang merugikan negara Rp 1.235.933.256,50.

Latuconsina yang adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) itu, dieksekusi oleh tim jaksa yang dipimpin Kasi Penuntutan, Rolly Mamampiring.

Latuconsina mendatangi Kantor Kejati Maluku sekitar pukul 11.12 WIT didampingi Penasehat Hukumnya Abdul Sukur Kaliki, dan langsung ke ruangan Kasi Uheksi untuk menandatangani sejumlah berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi.

Setelah itu, Latuconsina yang mengenakan kemeja coklat hitam dan celana panjang hitam meninggalkan Kantor Kejati Maluku bersama penasehat hukumnya. Ia kembali lagi pukul 13.51 WIT dan langsung digiring ke Lapas Klas IIA Ambon pukul 14.20 WIT dengan mobil tahanan bernomor polisi DE 744 AM.

Selain hukuman badan, Latuconsina juga harus membayar denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan, uang pengganti Rp 16 juta subsider satu bulan penjara.

Abdul Sukur Kaliki, Penasehat Hukum Latuconsina kepada wartawan mengatakan, kliennya kooperatif, sehingga pelaksanaan eksekusi bisa dilakukan.

“Klien saya cukup kooperatif dan yang dijanjikan dilaksanakan sesuai petunjuk, dan ini kesediaan teman-teman kejaksaan maka saya dampingi klien saya untuk dieksekusi,” ujar Kaliki.

Serahkan BB

Kasi Eksekusi dan Eksaminasi, I Gede Widhartama menyerahkan dua kapal ikan fiberglass berbobot 15 GT secara administrasi kepada DKP Maluku. Barang bukti itu, sementara berada di dermaga LIPI Ambon.

“Hari ini sudah kita eksekusi terpidana kapal ikan yakni PPTK. Sebelumnya terpidana lain sudah dieksekusi. Jadi untuk kasus kapal ikan eksekusi para terpidana sudah selesai,” jelas Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette kepada wartawan.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Sebelumnya empat terpidana kasus ini telah dieksekusi. Mantan Kepala DKP Maluku, Bastian Mainassy adalah terpidana pertama yang dieksekusi. Ia digiring ke Lapas Klas IIA Ambon, Selasa (24/5) untuk menjalani hukuman lima tahun penjara. Selain itu, ia juga dihukum membayar denda Rp 200 juta subsidi empat bulan kurungan.

Kemudian Direktur PT Sarana Usaha Bahari, Benjamin Sutrahitu, yang dieksekusi Selasa (7/6). Ia dihukum empat tahun penjara, dan membayar denda Rp 200 juta subsidi empat bulan kurungan.

Selanjutnya, Direktur PT Faibrir Fiberglass Suratno Ramly dan Direktur PT Satum Manunggal Abadi, Satum yang dieksekusi Kamis (15/7). Berbeda dengan Bastian Mainassy, Benjamin Sutrahitu, dan Abdul Muthalib Latuconsina, Suratno dan Satum dieksekusi ke Lapas Cipinang.

Kejati Maluku dinilai diskriminasi, dan mengistimewakan dua pengusaha kaya itu. Sesuai jadwal, kedua terpidana mestinya dieksekusi Kamis (23/6). Namun dengan alasan sakit Suratno dan Satum tak memenuhi panggilan Kejati Maluku.

Kedua terpidana ini divonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidi empat bulan kurungan. (S-27)